



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha secara efektif, efisien dan profesional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
Dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi percetakan, perbengkelan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

7. Percetakan adalah kegiatan yang bergerak dibidang usaha percetakan meliputi potong kertas, desain master/setting, cetak/penggandaan, foto copy, penjilidan dan pengepakan.
8. Perbengkelan adalah tempat kegiatan usaha service dan reparasi mesin kendaraan bermotor dan perlengkapan/suku cadang lainnya.
9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, yang selanjutnya disingkat SPBU, adalah tempat usaha penjualan bahan bakar minyak kendaraan bermotor/bermesin yang menggunakan bahan bakar bensin, solar dan premix.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
12. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
15. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
16. Modal adalah Dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.
17. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
18. Dana Representatif adalah Dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka pengembangan usaha untuk kegiatan promosi, sponsor dan negosiasi dengan pihak lain atau Badan Hukum yang lain.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha bernama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Madiun.

BAB III
TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah untuk memupuk pendapatan, menyelenggarakan pelayanan umum dan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Aneka Usaha membidangi kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. percetakan;
- b. perbengkelan;
- c. SPBU.

BAB IV
MODAL

Pasal 5

- (1) Neraca Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Modal awal Perusahaan sebesar Rp 7.519.769.640,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ekuivalen dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU.

- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah.
- (4) Semua alat likuid disimpan pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta.

BAB V
PENGURUS
Pasal 6

Pengurus Perusahaan Daerah Aneka Usaha terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas dan dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. berpendidikan Sarjana (S1);
 - g. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun);

- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - j. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan dan/atau instansi pemerintah;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Apabila ada jabatan Direksi yang kosong, Badan Pengawas akan segera menginventarisir Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dicalonkan sebagai Direksi.
- (4) Apabila dari Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri dan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan sebagai Direksi, khusus tenaga Pegawai Negeri terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri.
- (5) Untuk memilih calon Direksi, Walikota membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 8

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (4) Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Organisasi

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;
- c. membina Pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- g. mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai untuk menduduki Jabatan di bawah Direksi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 13

Walikota menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha berdasarkan perkembangan perusahaan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 14

Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.

Pasal 15

- (1) Besarnya Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Walikota maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
 - d. tunjangan komunikasi;
 - e. fasilitas kendaraan operasional atau sewa yang pantas.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setiap tahun.
- (3) Tunjangan dan besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila perusahaan dalam kondisi laba.

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 17

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
 - f. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun.

- (3) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c diberikan uang tali asih sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 21

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 22

- (1) Apabila Anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Walikota mengangkat Pelaksana Tugas dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Milik Daerah yang memenuhi persyaratan, apabila tidak ada Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang memenuhi persyaratan dapat dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau perusahaan lainnya.

Pasal 24

Direksi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen Perusahaan;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. pendidikan minimal S1 (strata satu).
- (3) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan BUMD sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
- (3) Untuk memilih calon Badan Pengawas, Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas Badan pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Walikota.

- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau waktu yang diperlukan.
- (2) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/rugi;
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Walikota.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program yang telah disetujui;
- b. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- d. memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan Keputusan Walikota;
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 32

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. uang honorarium;
- b. jasa produksi.

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan.

Pasal 34

- (1) Selain uang honorarium, kepada Badan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila perusahaan dalam kondisi laba.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
 - e. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberhentian Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota dengan pertimbangan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Untuk memberhentikan Badan Pengawas, Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (2) Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan.
- (3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, ketrampilan atau keahlian yang diperlukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta ;
 - i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;
 - j. bukan istri atau suami dari pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha ;
 - k. lulus ujian.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. kecakapan;
 - c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggungjawab;
 - f. kesehatan.

- (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
- (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi
- (3) Tenaga tenaga kontrak tidak dapat menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Pasal 41

- (1) Pensiunan pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 42

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.

- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Pasal 44

- (1) Bagi Pejabat Struktural disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 45

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Pasal 46

- (1) Bagi pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menjabat sebagai Direksi bilamana telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan sebagai staf khusus setara dengan jabatan Kepala Bagian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

- (4) Bagi direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Apabila pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 49

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Bagian Ketiga

Bantuan dan Penghargaan

Pasal 53

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 55

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Aneka Usaha diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan/atau Negara;

- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada pihak lain.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian
Pasal 57

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - c. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
 - d. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - e. penyelewengan dibidang keuangan.
- (2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja, dengan bukti-bukti atau saksi-saksi lengkap;
 - f. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.

- (3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
 - a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

Ketentuan kepegawaian Perusahaan Aneka Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas.

BAB IX

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 64

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan investasi dan kerja sama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih;
 - b. mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh dan memindahtangankan atau membebankan benda tidak bergerak dari aset Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - d. menetapkan tarif Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Walikota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 65

- (1) Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan harus dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang perlu dihapus.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang menyangkut barang tidak bergerak baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha wajib mengganti kerugian.

- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TAHUN BUKU
Pasal 67

Tahun Buku Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah Tahun Takwim.

BAB XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 68

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dari Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebelum memasuki Tahun Buku Baru, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Jika dalam waktu satu (1) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA

PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 70

- (1) Penggunaan hasil usaha yang telah disahkan menurut Pasal 69 setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah 55%
 - b. untuk cadangan umum 20%
 - c. untuk sosial dan pendidikan 5%
 - d. untuk jasa produksi 10%
 - e. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%
- (2) Penggunaan untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, dan Tenaga Kerja ditetapkan maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 72

Dana representatif disediakan dari anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 73

- (1) Pembubaran Perusahaan daerah Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kepada Walikota.
- (4) Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI

LAIN-LAIN

Pasal 74

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2012
NOMOR 9/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha secara efektif, efisien dan profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut, seiring dengan perkembangan perekonomian dan iklim usaha yang semakin tinggi, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu kiranya untuk mengatur kembali Perusahaan Daerah Aneka Usaha ke dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha" adalah tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha baik secara materi dan/atau non materi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha” adalah tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha baik secara materi dan/atau non materi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "setara dengan jabatan Kepala Bagian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha" adalah setara dalam hal fasilitas dan tunjangan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.